



# Tarif Akan Dibuat Lebih Mahal

## Untuk Membatasi Jumlah Kendaraan Parkir di Dalam Kota

JOGJA - Tarif parkir yang mahal seperti ini justru yang akan diterapkan oleh Pemkot Jogja. Itu untuk membatasi jumlah kendaraan yang parkir di dalam Kota Jogja. Meskipun begitu, Pemkot Jogja meyakinkan tarif yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut tidak setinggi yang dipatok juru parkir (jukir) selama liburan lalu. "Ada batas atas tarif parkir. Tentu besarnya tidak seperti

kejadian saat libur akhir tahun kemarin," ujar Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti kemarin (3/1). Menurutnya, dalam pembahasan di Pansus Raperda Perpajakan yang belum selesai dibahas tahun lalu, akan ditambah usulan penerapan batas atas tarif parkir tersebut. "Ada tarif saat kondisi normal dan padat," tambahnya. Penerapan tarif parkir yang tinggi tersebut diharapkan bisa memaksa masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Diakui HS, lokasi parkir di Kota Jogja terbatas, bukan kurang. Lahan yang terbatas tersedia sering dimanfaatkan

jukir untuk menerapkan tarif seandainya. Tapi, jelas HS, dengan adanya batas atas yang diatur dalam Perda tidak ada lagi alasan jukir menetapkan tarif parkir *nuthuk*. "Batas atas tarif parkir itu yang ditetapkan memiliki dasar yang jelas dan besarnya tidak boleh terlalu tinggi," ungkapnya. Saat ini, pembahasan Raperda Perpajakan menjadi lunturnya Propemperda 2018. Tiga Raperda tentang Perpajakan yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2017 itu menjadi Raperda lunturnya tahun ini.

Selain Raperda Induk Perpajakan, juga terdapat Raperda Parkir Tepi Jalan Umum, dan Raperda Parkir Tempat Khusus. "Belum selesai, pembahasan baru sekitar 25 persen," ujar Ketua Pansus Raperda Perpajakan DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto. Dalam draft Raperda Perpajakan yang sedang dibahas tersebut, jelas Fokki, terdapat penambahan satu zona parkir lagi, yaitu kawasan wisata. Dia juga mengaku mengusulkan dikenakan tarif progresif dan kenaikan tarif parkir di semua zona parkir. Idealnya, ujar Fokki, untuk tarif mobil di kawasan biasa Rp10

ribu setiap jamnya, sedang motor Rp 3 ribu tiap jamnya. Sedangkan di kawasan wisata, mobil dikenakan tarif Rp 20 ribu tiap jam dan motor Rp 10 ribu. "Itu sebagai upaya paksa supaya masyarakat beralih menggunakan transportasi umum atau sepeda," tuturnya. Kemarin, petugas Dishub Kota Jogja kembali menangkap seorang jukir liar di jalan Margotomo. Jukir tersebut memaksa menarik parkir mobil Rp 20 ribu. Plt Kepala Bidang Perpajakan Dishub Kota Jogja Imanuddin Azis mengatakan, setelah cek ke lapangan dan melalui koordinator wilayah, jukir ter-

sebut ilegal dan memakai atribut lama yang sudah dihapus. "Sama seperti yang lain, akan kami proses tipiring ke PN Kota Jogja," tegasnya. Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Lilik Wachid Budi Susilo menilai, kemacetan saat liburan merupakan hal yang tidak terelakan. Menurutnya, hal itu karena perencanaan pembangunan suatu kawasan yang tidak memperhatikan daya tampung dan daya dukung. "Semisal Jogja daya tampungnya dua juta orang, diisi sampai 10 juta juga bisa tapi dampaknya pasti macet itu," ujarnya.

Lilik menilai, selama ini masih belum ada perencanaan yang terkoordinasi dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung wilayah tersebut. Bisa jadi, lanjut dia, orientasi pelaku wisata untuk menarik wisatawan sebanyak mungkin data. Tapi tanpa memperhatikan daya tampung dan daya dukung bisa jadi wisatawan akan kecewa karena malah terjebak kemacetan. Tidak bisa hanya disalahkan jalan atau kendaraannya. "Jalannya cuma segitu tapi kendaraan tambah terus pasti macet, yang perlu dipikirkan itu perencanaan untuk membatasinya," jelasnya. (pra/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005